



WALIKOTA PAGARALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALI KOTA PAGAR ALAM
NOMOR 8. TAHUN 2026

TENTANG
BESARAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Besaran Nilai Perolehan Air Tanah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4115);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

- Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115);
 8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 273);
 9. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2001 Nomor 1 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2004 Nomor 10 Seri E);
 10. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2023 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG BESARAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Pagar Alam.

2. Wali Kota adalah Wali Kota Pagar Alam.
3. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pagar Alam;
4. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, atau di bawah permukaan tanah, termasuk air permukaan, air tanah dan air laut yang berada di darat
5. Sumber Air adalah tempat atau wadah Air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, atau di bawah permukaan tanah.
6. Air Tanah adalah Air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
7. Air Baku merupakan Air yang berasal dari Air Tanah yang telah diambil dari sumbernya dan telah siap untuk dimanfaatkan.
8. Nilai Perolehan Air Tanah yang selanjutnya disingkat NPA adalah harga Air Tanah yang akan dikenai pajak Air Tanah, besarnya sama dengan Harga Air Baku dikalikan Bobot Air Tanah.
9. Harga Air Baku yang selanjutnya disingkat HAB adalah biaya yang ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
10. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
11. Biaya Pemeliharaan yang selanjutnya disingkat BPH adalah biaya yang dibutuhkan untuk pembangunan dan pemeliharaan sumur imbuhan Air Tanah yang besarnya tergantung pada harga yang berlaku di daerah setempat dibagi dengan volume pengambilan selama umur produksi dalam satuan meter kubik.
12. Biaya Pengendalian yang selanjutnya disingkat BPL adalah biaya yang dibutuhkan untuk memantau kondisi Air Tanah yang besarnya tergantung pada harga yang berlaku di daerah setempat dibagi dengan volume pengambilan selama umur produksi dalam satuan meter kubik.
13. Bobot Air Tanah yang selanjutnya disingkat BAT adalah suatu koefisien dengan bobot nilai dari komponen sumber daya alam serta peruntukan dan pengelolaan yang besarnya ditentukan berdasarkan subyek kelompok pengguna Air Tanah serta volume pengambilannya.
14. Volume Pengambilan Air Tanah yang selanjutnya disebut Volume Pengambilan adalah jumlah air tanah dalam satuan meter kubik yang diambil dari sumur gali, sumur pasak, atau sumur bor.

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:

- a. melaksanakan pemungutan PAT secara efektif, efisien, dan akuntabel; dan

- b. mengoptimalkan penerimaan daerah yang bersumber dari PAT guna mendukung pembangunan dan pelayanan publik.

BAB II TATA CARA PERHITUNGAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH

Pasal 3

- (1) Dasar pengenaan PAT adalah NPA yang merupakan hasil perkalian antara HAB dan BAT.
- (2) HAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil penjumlahan antara BPH dan BPL.
- (3) Setiap komponen BAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai koefisien masing-masing yang besarnya ditentukan sebagai berikut:
 - a. 60% (enam puluh persen) dari sumber daya alam (S); dan
 - b. 40% (empat puluh persen) dari peruntukan dan pengelolaan (P).
- (4) NPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 4

- (1) Unsur penghitungan BPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) terdiri dari biaya pembangunan dan pemeliharaan sumur imbuhan serta rata-rata Volume Pengambilan pada sumur produksi selama umur produksi.
- (2) Unsur penghitungan BPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) terdiri dari biaya pembangunan, operasional, serta pemeliharaan sumur pantau Air Tanah dan rata-rata Volume Pengambilan pada sumur produksi selama umur produksi.
- (3) HAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) ditetapkan sebesar Rp. 1.910/m³ (seribu sembilan ratus sepuluh rupiah per meter kubik).

BAB III KOMPONEN PERUNTUKAN DAN PENGELOLAAN AIR TANAH

Pasal 5

- (1) Komponen peruntukan dan pengelolaan Air Tanah dibedakan berdasarkan kelompok sebagai berikut:
 - a. kelompok 1, merupakan kelompok yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah dengan produk berupa Air meliputi;

1. pemasok air baku;
 2. perusahaan air minum;
 3. industri air minum dalam kemasan;
 4. pabrik es kristal; dan/atau
 5. pabrik minuman olahan.
- b. kelompok 2, merupakan kelompok yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah dengan produk bukan Air, termasuk untuk membantu proses produksi dan/atau operasional pada kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi meliputi;
1. industri tekstil;
 2. pabrik makanan olahan;
 3. hotel bintang 3, hotel bintang 4 dan hotel bintang 5
 4. pabrik kimia;
 5. industri farmasi;
 6. perikanan;
 7. pabrik pengolahan kelapa sawit;
 8. pabrik pengolahan karet;
- c. kelompok 3, merupakan kelompok yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah dengan produk bukan Air, termasuk untuk membantu proses produksi dan/atau operasional yang dilakukan pada kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah meliputi;
1. hotel bintang 1 dan hotel bintang 2;
 2. usaha persewaan jasa kantor;
 3. apartemen;
 4. pabrik es skala kecil;
 5. agro industri;
 6. industri pengolahan logam;
 7. peternakan;
 8. batching plant;
 9. pabrik keramik;
 10. kehutanan (HTI);
 11. perkebunan;
 12. pertanian;
 13. kolam renang;
 14. pelabuhan udara/laut;
 15. perusahaan listrik (PLTU, PLTD, PLTG, PLTP, dll);
 16. pertambangan umum; dan/atau
 17. pertambangan minyak dan gas bumi, tidak termasuk air formasi hasil dari kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi.
- d. kelompok 4, merupakan kelompok yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah dengan produk bukan Air, termasuk untuk membantu proses produksi dan/atau operasional

yang dilakukan pada kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah meliputi; dan

1. Losmen/pondokan/penginapan/rumah sewa/bank;
2. tempat hiburan;
3. restoran;
4. gudang pendingin;
5. pabrik mesin/elektronik/otomotif;
6. pencucian kendaraan bermotor;
7. galangan kapal;
8. SPBU dan SPBG;
9. pergudangan;
10. supermarket dan pergudangan grosir;
11. tempat olahraga; dan/atau
12. tempat rekreasi dan wisata.

e. kelompok 5, merupakan kelompok yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah dengan:

1. produk bukan Air untuk kegiatan sosial, pendidikan, kesehatan, atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan; dan
 2. produk berupa Air untuk pemanfaatan panas bumi langsung atau kegiatan yang dilakukan oleh badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah/badan usaha milik desa penyelenggara sistem penyediaan air minum;
- (2) Kegiatan usaha dengan tingkat risiko pada kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.
- (3) Komponen peruntukan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memiliki nilai berdasarkan kelompok Volume Pengambilan dan peruntukan yang dihitung secara progresif sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai faktor pengali terhadap persentase komponen peruntukan dan pengelolaan.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

- (1) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 5, NPA untuk Air Ikutan dan Air Tanah yang keluar dari sumbernya melalui proses *dewatering* pada kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.

- (2) Air Ikutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Air Tanah yang ikut terbawa pada saat kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak bumi dan/ atau gas bumi pada kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.
- (3) *Dewatering* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses penurunan muka Air Tanah pada kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 8 April 2026
WALI KOTA PAGAR ALAM,

DTO

LUDI POLIANSYAH

Diundangkan di Pagar Alam
pada tanggal 8 April 2026
SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM.

DTO

ZAILY OKTOSAB FENRI ABIDIN

BERITA DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2026 NOMOR 8

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA PAGAR ALAM
NOMOR 8 TAHUN ..2026
TENTANG
BESARAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH

NILAI PEROLEHAN AIR TANAH
DI KOTA PAGAR ALAM

A. KOMPONEN PENENTUAN NPA

1. Sumber Daya Alam

Tabel 1. Penghitungan Bobot secara Eksponensial
dari Nilai Peringkat

No.	Kriteria	Peringkat	Bobot
1.	Air Tanah kualitas baik, ada Sumber Air alternatif	4	16
2.	Air Tanah kualitas baik, tidak ada Sumber Air alternatif	3	9
3.	Air Tanah kualitas tidak baik, ada Sumber Air alternatif	2	4
4.	Air Tanah kualitas tidak baik, tidak ada Sumber Air alternatif	1	1

2. Komponen Peruntukan dan Pengelolaan

Tabel 2. Nilai Berdasarkan kelompok Volume Pengambilan dan
Peruntukan yang Dihitung secara Progresif

No.	Volume Pengambilan Peruntukan	0 – 50 m ³	> 50 – 500 m ³	> 500 – 1000 m ³	> 1000 - 2500 m ³	> 2500 m ³
1.	kelompok 5	1	1.5	2.25	3.38	5.06
2.	kelompok 4	3	4.5	6.75	10.13	15.19
3.	kelompok 3	5	7.5	11.25	16.88	25.31
4.	kelompok 2	7	10.5	15.75	23.63	35.44
5.	kelompok 1	9	13.5	20.25	30.38	45.56

B. PENGHITUNGAN HARGA AIR BAKU (HAB)

1. Penghitungan BPH

$$\text{BPH} = \frac{\text{Biaya Pembangunan dan Pemeliharaan Sumur Imbuan}}{\text{Volume Pengambilan Selama Umur Produksi}}$$

$$\text{BPH} = \frac{154.319.250 \text{ rupiah}}{182.500 \text{ m}^3}$$

$$\text{BPH} = 845,58 \text{ Rupiah/m}^3$$

2. Penghitungan BPL

$$\text{BPL} = \frac{\text{Biaya Pembangunan, Operasional, dan Pemeliharaan Sumur Pantau}}{\text{Volume Pengambilan Selama Umur Produksi}}$$

$$\text{BPL} = \frac{194.246.450 \text{ rupiah}}{182.500 \text{ m}^3}$$

$$\text{BPL} = 1.064,36 \text{ Rupiah/m}^3$$

3. Penghitungan HAB

$$\text{HAB} = \text{BPH} + \text{BPL}$$

$$\text{HAB} = 845,58 + 1.064,36$$

$$\text{HAB} = 1.909,94 \text{ dibulatkan menjadi : } 1.910 \text{ Rupiah/m}^3$$

C. NILAI PEROLEHAN AIR TANAH (NPA) DAN CONTOH PERHITUNGAN NPA

1. AIR TANAH KUALITAS BAIK, ADA SUMBER AIR ALTERNATIF*

No	Peruntukan	Komponen Pengambilan (m)	Komponen Sumber Daya Alam (60%)	Komponen Peruntukan dan Pengelolaan (40% P)	BAT (60% S + 40% P)	HAB (Rp/m ³)	NPA (HAB × BAT) (Rp/m ³)
1	Kelompok 1	0 - 50	16 x 60% = 9,6	9,00 x 40% = 3,60	13,2	1.910	25.212
		51 - 500	16 x 60% = 9,6	13,50 x 40% = 5,40	15	1.910	28.650
		501 - 1.000	16 x 60% = 9,6	20,25 x 40% = 8,10	17,7	1.910	33.807
		1.001 - 2.500	16 x 60% = 9,6	30,38 x 40% = 12,15	21,75	1.910	41.543
		> 2.500	16 x 60% = 9,6	45,56 x 40% = 18,22	27,82	1.910	53.136
2	Kelompok 2	0 - 50	16 x 60% = 9,6	7,00 x 40% = 2,80	12,4	1.910	23.684
		51 - 500	16 x 60% = 9,6	10,50 x 40% = 4,20	13,8	1.910	26.358
		501 - 1.000	16 x 60% = 9,6	15,75 x 40% = 6,30	15,9	1.910	30.369
		1.001 - 2.500	16 x 60% = 9,6	23,63 x 40% = 9,45	19,05	1.910	36.386
		> 2.500	16 x 60% = 9,6	35,44 x 40% = 14,18	23,78	1.910	45.420
3	Kelompok 3	0 - 50	16 x 60% = 9,6	5,00 x 40% = 2,00	11,6	1.910	22.156
		51 - 500	16 x 60% = 9,6	7,50 x 40% = 3,00	12,6	1.910	24.066
		501 - 1.000	16 x 60% = 9,6	11,25 x 40% = 4,50	14,1	1.910	26.931
		1.001 - 2.500	16 x 60% = 9,6	16,88 x 40% = 6,75	16,35	1.910	31.229
		> 2.500	16 x 60% = 9,6	25,31 x 40% = 10,12	19,72	1.910	37.665
4	Kelompok 4	0 - 50	16 x 60% = 9,6	3,00 x 40% = 1,20	10,8	1.910	20.628
		51 - 500	16 x 60% = 9,6	4,50 x 40% = 1,80	11,4	1.910	21.774
		501 - 1.000	16 x 60% = 9,6	6,75 x 40% = 2,70	12,3	1.910	23.493
		1.001 - 2.500	16 x 60% = 9,6	10,13 x 40% = 4,05	13,65	1.910	26.072
		> 2.500	16 x 60% = 9,6	15,19 x 40% = 6,08	15,68	1.910	29.949
5	Kelompok 5	0 - 50	16 x 60% = 9,6	1,00 x 40% = 0,40	10	1.910	19.100
		51 - 500	16 x 60% = 9,6	1,50 x 40% = 0,60	10,2	1.910	19.482
		501 - 1.000	16 x 60% = 9,6	2,25 x 40% = 0,90	10,5	1.910	20.055
		1.001 - 2.500	16 x 60% = 9,6	3,38 x 40% = 1,35	10,95	1.910	20.915
		> 2.500	16 x 60% = 9,6	5,06 x 40% = 2,02	11,62	1.910	22.194

2. AIR TANAH KUALITAS BAIK, TIDAK ADA SUMBER AIR ALTERNATIF*

No	Peruntukan	Komponen Pengambilan (m ³)	Komponen Sumber Daya Alam (60%)	Komponen Peruntukan dan Pengelolaan (40% P)	BAT (60% S + 40% P)	HAB (Rp/m ³)	NPA (HAB × BAT) (Rp/m ³)
1	Kelompok 1	0 - 50	9 x 60% = 5,4	9,00 x 40% = 3,60	9	1.910	17.190
		51 - 500	9 x 60% = 5,4	13,50 x 40% = 5,40	10,8	1.910	20.628
		501 - 1.000	9 x 60% = 5,4	20,25 x 40% = 8,10	13,5	1.910	25.785
		1.001 - 2.500	9 x 60% = 5,4	30,38 x 40% = 12,15	17,55	1.910	33.521
		> 2.500	9 x 60% = 5,4	45,56 x 40% = 18,22	23,62	1.910	45.114
2	Kelompok 2	0 - 50	9 x 60% = 5,4	7,00 x 40% = 2,80	8,2	1.910	15.662
		51 - 500	9 x 60% = 5,4	10,50 x 40% = 4,20	9,6	1.910	18.336
		501 - 1.000	9 x 60% = 5,4	15,75 x 40% = 6,30	11,7	1.910	22.347
		1.001 - 2.500	9 x 60% = 5,4	23,63 x 40% = 9,45	14,85	1.910	28.364
		> 2.500	9 x 60% = 5,4	35,44 x 40% = 14,18	19,58	1.910	37.398
3	Kelompok 3	0 - 50	9 x 60% = 5,4	5,00 x 40% = 2,00	7,4	1.910	14.134
		51 - 500	9 x 60% = 5,4	7,50 x 40% = 3,00	8,4	1.910	16.044
		501 - 1.000	9 x 60% = 5,4	11,25 x 40% = 4,50	9,9	1.910	18.909
		1.001 - 2.500	9 x 60% = 5,4	16,88 x 40% = 6,75	12,15	1.910	23.207
		> 2.500	9 x 60% = 5,4	25,31 x 40% = 10,12	15,52	1.910	29.643
4	Kelompok 4	0 - 50	9 x 60% = 5,4	3,00 x 40% = 1,20	6,6	1.910	12.606
		51 - 500	9 x 60% = 5,4	4,50 x 40% = 1,80	7,2	1.910	13.752
		501 - 1.000	9 x 60% = 5,4	6,75 x 40% = 2,70	8,1	1.910	15.471
		1.001 - 2.500	9 x 60% = 5,4	10,13 x 40% = 4,05	9,45	1.910	18.050
		> 2.500	9 x 60% = 5,4	15,19 x 40% = 6,08	11,48	1.910	21.927
5	Kelompok 5	0 - 50	9 x 60% = 5,4	1,00 x 40% = 0,40	5,8	1.910	11.078
		51 - 500	9 x 60% = 5,4	1,50 x 40% = 0,60	6	1.910	11.460
		501 - 1.000	9 x 60% = 5,4	2,25 x 40% = 0,90	6,3	1.910	12.033
		1.001 - 2.500	9 x 60% = 5,4	3,38 x 40% = 1,35	6,75	1.910	12.893
		> 2.500	9 x 60% = 5,4	5,06 x 40% = 2,02	7,42	1.910	14.172

3. AIR TANAH KUALITAS TIDAK BAIK, ADA SUMBER AIR ALTERNATIF*

No	Peruntukan	Komponen Pengambilan (m')	Komponen Sumber Daya Alam (60%)	Komponen Peruntukan dan Pengelolaan (40% P)	BAT (60% S + 40% P)	HAB (Rp/m')	NPA (HAB × BAT) (Rp/m')
1	Kelompok 1	0 - 50	4 x 60% = 5,4	9,00 x 40% = 3,60	9	1.910	17.190
		51 - 500	4 x 60% = 5,4	13,50 x 40% = 5,40	10,8	1.910	20.628
		501 - 1.000	4 x 60% = 5,4	20,25 x 40% = 8,10	13,5	1.910	25.785
		1.001 - 2.500	4 x 60% = 5,4	30,38 x 40% = 12,15	17,55	1.910	33.521
		> 2.500	4 x 60% = 5,4	45,56 x 40% = 18,22	23,62	1.910	45.114
2	Kelompok 2	0 - 50	4 x 60% = 5,4	7,00 x 40% = 2,80	8,2	1.910	15.662
		51 - 500	4 x 60% = 5,4	10,50 x 40% = 4,20	9,6	1.910	18.336
		501 - 1.000	4 x 60% = 5,4	15,75 x 40% = 6,30	11,7	1.910	22.347
		1.001 - 2.500	4 x 60% = 5,4	23,63 x 40% = 9,45	14,85	1.910	28.364
		> 2.500	4 x 60% = 5,4	35,44 x 40% = 14,18	19,58	1.910	37.398
3	Kelompok 3	0 - 50	4 x 60% = 5,4	5,00 x 40% = 2,00	7,4	1.910	14.134
		51 - 500	4 x 60% = 5,4	7,50 x 40% = 3,00	8,4	1.910	16.044
		501 - 1.000	4 x 60% = 5,4	11,25 x 40% = 4,50	9,9	1.910	18.909
		1.001 - 2.500	4 x 60% = 5,4	16,88 x 40% = 6,75	12,15	1.910	23.207
		> 2.500	4 x 60% = 5,4	25,31 x 40% = 10,12	15,52	1.910	29.643
4	Kelompok 4	0 - 50	4 x 60% = 5,4	3,00 x 40% = 1,20	6,6	1.910	12.606
		51 - 500	4 x 60% = 5,4	4,50 x 40% = 1,80	7,2	1.910	13.752
		501 - 1.000	4 x 60% = 5,4	6,75 x 40% = 2,70	8,1	1.910	15.471
		1.001 - 2.500	4 x 60% = 5,4	10,13 x 40% = 4,05	9,45	1.910	18.050
		> 2.500	4 x 60% = 5,4	15,19 x 40% = 6,08	11,48	1.910	21.927
5	Kelompok 5	0 - 50	4 x 60% = 5,4	1,00 x 40% = 0,40	5,8	1.910	11.078
		51 - 500	4 x 60% = 5,4	1,50 x 40% = 0,60	6	1.910	11.460
		501 - 1.000	4 x 60% = 5,4	2,25 x 40% = 0,90	6,3	1.910	12.033
		1.001 - 2.500	4 x 60% = 5,4	3,38 x 40% = 1,35	6,75	1.910	12.893
		> 2.500	4 x 60% = 5,4	5,06 x 40% = 2,02	7,42	1.910	14.172

4. AIR TANAH KUALITAS TIDAK BAIK, TIDAK ADA SUMBER AIR ALTERNATIF*

No	Peruntukan	Komponen Pengambilan (m')	Komponen Sumber Daya Alam (60%)	Komponen Peruntukan dan Pengelolaan (40% P)	BAT (60% S + 40% P)	HAB (Rp/m')	NPA (HAB × BAT) (Rp/m')
1	Kelompok 1	0 - 50	1 x 60% = 5,4	9,00 x 40% = 3,60	4,2	1.910	8.022
		51 - 500	1 x 60% = 5,4	13,50 x 40% = 5,40	6	1.910	11.460
		501 - 1.000	1 x 60% = 5,4	20,25 x 40% = 8,10	8,7	1.910	16.617
		1.001 - 2.500	1 x 60% = 5,4	30,38 x 40% = 12,15	12,75	1.910	24.353
		> 2.500	1 x 60% = 5,4	45,56 x 40% = 18,22	18,82	1.910	35.946
2	Kelompok 2	0 - 50	1 x 60% = 5,4	7,00 x 40% = 2,80	3,4	1.910	6.494
		51 - 500	1 x 60% = 5,4	10,50 x 40% = 4,20	4,8	1.910	9.168
		501 - 1.000	1 x 60% = 5,4	15,75 x 40% = 6,30	6,9	1.910	13.179
		1.001 - 2.500	1 x 60% = 5,4	23,63 x 40% = 9,45	10,05	1.910	19.196
		> 2.500	1 x 60% = 5,4	35,44 x 40% = 14,18	14,78	1.910	28.230
3	Kelompok 3	0 - 50	1 x 60% = 5,4	5,00 x 40% = 2,00	2,6	1.910	4.966
		51 - 500	1 x 60% = 5,4	7,50 x 40% = 3,00	3,6	1.910	6.876
		501 - 1.000	1 x 60% = 5,4	11,25 x 40% = 4,50	5,1	1.910	9.741
		1.001 - 2.500	1 x 60% = 5,4	16,88 x 40% = 6,75	7,35	1.910	14.039
		> 2.500	1 x 60% = 5,4	25,31 x 40% = 10,12	10,72	1.910	20.475
4	Kelompok 4	0 - 50	1 x 60% = 5,4	3,00 x 40% = 1,20	1,8	1.910	3.438
		51 - 500	1 x 60% = 5,4	4,50 x 40% = 1,80	2,4	1.910	4.584
		501 - 1.000	1 x 60% = 5,4	6,75 x 40% = 2,70	3,3	1.910	6.303
		1.001 - 2.500	1 x 60% = 5,4	10,13 x 40% = 4,05	4,65	1.910	8.882
		> 2.500	1 x 60% = 5,4	15,19 x 40% = 6,08	6,68	1.910	12.759
5	Kelompok 5	0 - 50	1 x 60% = 5,4	1,00 x 40% = 0,40	1	1.910	1.910
		51 - 500	1 x 60% = 5,4	1,50 x 40% = 0,60	1,2	1.910	2.292
		501 - 1.000	1 x 60% = 5,4	2,25 x 40% = 0,90	1,5	1.910	2.865
		1.001 - 2.500	1 x 60% = 5,4	3,38 x 40% = 1,35	1,95	1.910	3.725
		> 2.500	1 x 60% = 5,4	5,06 x 40% = 2,02	2,62	1.910	5.004

*Keterangan : Sumber Air alternatif berupa Sumber Air selain dari Air Tanah seperti Sistem Penyediaan Air Minum

5. CONTOH PERHITUNGAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH (NPA)

Rumus Penghitungan : $NPA = HAB \times BAT$

Contoh penghitungan NPA untuk Pengguna Air Tanah kelompok 4, Jumlah Volume Pemanfaatan Air Tanah 3.000 m³/bulan dengan kriteria :

- a) Air Tanah kualitas baik; dan
- b) ada sumber Air alternatif,

maka penghitungan NPA adalah sebagai berikut :

NPA dihitung berdasarkan Nomor 4 yaitu Kelompok 4 pada tabel I. Air Tanah

Kualitas Baik, Ada Sumber Air Alternatif seperti dibawah ini :

No	Peruntukan	Komponen Pengambilan (m ³)	Komponen Sumber Daya Alam (60%)	Komponen Peruntukan dan Pengelolaan (40%)	BAT (60%S+40%P)	HAB (Rp/m ³)	NPA (HAB x BAT) (Rp/m)
1	Kelompok 4	0 - 50	16 x 60% = 9,6	3,00 x 40% = 1,20	10,8	1.910	20.
		51 - 500	16 x 60% = 9,6	4,50 x 40% = 1,80	11,4	1.910	21.
		501 - 1.000	16 x 60% = 9,6	6,75 x 40% = 2,70	12,3	1.910	23.
		1.001 - 2.500	16 x 60% = 9,6	10,13 x 40% = 4,05	13,65	1.910	26.
		> 2.500	16 x 60% = 9,6	15,19 x 40% = 6,08	15,68	1.910	29.

Maka nilai NPA dari jumlah volume pemanfaatan air tanah sebanyak 3.000 m³ per bulan adalah :

No.	Volume Pengambilan (m ³)	NPA (Rp./M ³)	Jumlah (Rp./M ³)
1	50	20.628	1.031.400
2	450	21.774	9.798.300
3	500	23.493	11.746.500
4	1500	26.072	39.107.250
5	500	29.949	14.974.400
Total (Rp./M3)			76.657.850

Jadi nilai NPA adalah : Rp. 76.657.850,-

WALI KOTA PAGAR ALAM,

DTO

LUDI OLIANSYAH